

## Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Limbah Regional: Analisis Hubungan DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang

Mella Ismelina F. Rahayu<sup>1\*</sup>, Evellyn Octavia<sup>2</sup>, Jeffaldo Thio<sup>3</sup>, Atalla Mufid<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta

E-mail: [mellaismelina@yahoo.com](mailto:mellaismelina@yahoo.com)

\*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6855>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 05 Jun 2026

Revised: 11 Jun 2026

Accepted: 17 Jun 2026

#### Kata Kunci:

Penyusunan Kontrak,  
Kerja Sama, UMKM.

#### Keywords:

Contract Drafting,  
Joint Venture, MSME.

### ABSTRACT

Studi ini mengkaji fungsi penyusunan kontrak dalam menghindari konflik pada perjanjian kemitraan usaha (joint venture) berskala UMKM. Masalah yang kerap timbul dalam praktik kerjasama usaha UMKM adalah ketidakjelasan isi kontrak yang mengakibatkan perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak dan berujung pada perselisihan. Situasi ini semakin rumit karena pelaku usaha kecil cenderung tetap bergantung pada kepercayaan atau kesepakatan tidak resmi tanpa adanya kontrak yang jelas. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan legislasi melalui analisis pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kontrak memiliki peranan krusial dalam memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak secara adil, serta mencegah kemungkinan konflik melalui formulasi klausul yang jelas seperti pembagian keuntungan, kontribusi para pihak, wanprestasi, force majeure, dan penyelesaian sengketa. Di samping itu, penyusunan kontrak juga berperan sebagai alat pengelolaan risiko hukum yang dapat meminimalkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kerjasama usaha. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas kontrak yang disusun, semakin rendah kemungkinan terjadinya sengketa dalam kerjasama UMKM, sehingga kelangsungan usaha bisa lebih terjamin.

*This research examines the importance of contract drafting in avoiding conflicts in joint venture agreements at the MSME scale. A frequent problem in MSME business partnerships is the ambiguity in contract terms, which frequently causes varying interpretations among parties and leads to conflicts. This issue is worsened by small business participants' inclination to depend on trust or unofficial agreements instead of formal contracts. This study employs a normative legal research methodology utilizing both conceptual and statutory approaches via library research. The results indicate that contract drafting is crucial for ensuring legal certainty, balancing the rights and responsibilities of the parties, and foreseeing possible conflicts via clear contractual provisions like profit sharing, contributions from parties, breach of contract, force majeure, and dispute resolution methods. Moreover, drafting contracts serves as a means of managing legal risks, minimizing uncertainty in the execution of business partnerships. Consequently, higher quality in contract drafting reduces the likelihood of disputes in MSME business cooperation agreements, thus ensuring legal protection and continuity for all parties involved.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Mella Ismelina F. Rahayu, et al. (2026), Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Limbah Regional: Analisis Hubungan DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6855>

### PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah kota adalah salah satu masalah lingkungan yang terus tumbuh bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi di daerah metropolitan. Kota besar seperti DKI Jakarta menghasilkan jumlah sampah harian yang sangat besar, disebabkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pemukiman menyebabkan bertambahnya volume sampah setiap tahun sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam

implementasinya, ketergantungan Jakarta pada fasilitas pengolahan limbah regional menjadi suatu keharusan, terutama pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Hubungan antara DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang tidak hanya teknis, melainkan juga mengandung dimensi hukum yang rumit. TPST Bantar Gebang yang berada di daerah Bekasi telah menjadi tempat utama untuk pembuangan dan pengolahan sampah Jakarta selama bertahun-tahun. Situasi ini menghasilkan hubungan antar daerah yang memerlukan landasan hukum yang tegas agar tidak muncul ketidakseimbangan dalam beban lingkungan maupun perselisihan mengenai kewenangan.

Dalam pandangan hukum lingkungan, pengelolaan sampah tidak hanya berhubungan dengan kebersihan, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara berkewajiban secara konstitusi untuk memastikan hak tersebut melalui kebijakan pengelolaan limbah yang adil dan efektif. Dengan demikian, setiap kebijakan mengenai limbah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kelestarian lingkungan. Secara normatif, Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang cukup kokoh dalam pengelolaan sampah, termasuk ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi pada dasarnya adalah suatu bentuk pengelolaan limbah regional yang membutuhkan dasar hukum yang tegas. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban semua pihak dilakukan secara seimbang, terutama dalam hal pengaturan penggunaan lahan, pendanaan, pengawasan lingkungan, serta penanganan dampak yang muncul akibat kegiatan pengelolaan sampah. Meskipun begitu, pelaksanaan di lapangan mengungkapkan adanya kendala, terutama dalam aspek koordinasi antara wilayah penghasil limbah dan wilayah yang menjadi tempat pengolahan akhir. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan masalah terkait kepastian hukum.

Ketergantungan Jakarta pada TPST Bantar Gebang juga mencerminkan terbatasnya kapasitas pengolahan sampah di area perkotaan. Saat kapasitas TPST hampir mencapai batas maksimal, berbagai kebijakan pembatasan operasional muncul, seperti pembatasan jumlah ritase pengangkutan sampah. Kondisi ini berpengaruh langsung pada sistem pengelolaan sampah di Jakarta dan menyebabkan masalah lebih lanjut di tingkat kota.

Dalam sejumlah penelitian, pengelolaan limbah di TPST Bantar Gebang juga relevan dengan pengaruh lingkungan dan sosial yang besar. Peningkatan jumlah sampah tidak hanya berdampak pada beban teknis dalam pengelolaan, tetapi juga menghasilkan risiko pencemaran dan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah sampah telah menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih menyeluruh.

Lebih lanjut lagi pengelolaan limbah di kawasan seperti Jakarta dan Bekasi memerlukan kejelasan dalam pembagian wewenang serta tanggung jawab antar pemerintah daerah. Tanpa kepastian hukum yang jelas, hubungan antar daerah bisa menyebabkan ketegangan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama saat ada pembatasan atau gangguan operasional di TPST Bantar Gebang. Di samping itu, faktor keberlanjutan menjadi masalah krusial dalam pengelolaan sampah regional. Sistem pengelolaan yang hanya menitikberatkan pada pembuangan akhir tanpa pengurangan dari sumber dapat memperburuk dampak lingkungan. Sehingga, diperlukan penguatan kebijakan yang menekankan prinsip pengurangan, pemakaian ulang, dan daur ulang (3R) sebagai bagian dari strategi hukum lingkungan kontemporer.

Dari sudut pandang kepastian hukum, situasi yang ada memperlihatkan kebutuhan untuk menyelaraskan regulasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat. Ambiguitas dalam pelaksanaan regulasi sering kali berpengaruh pada ketidakefektifan pengelolaan limbah, terutama saat terdapat perubahan kebijakan operasional TPST yang memengaruhi sistem pengangkutan sampah di Jakarta.

Dari penjelasan itu, bisa dimengerti bahwa pengelolaan limbah di tingkat regional tidak terlepas dari faktor hukum yang mengatur interaksi antar daerah. Keraguan dalam distribusi kewenangan dan tanggung jawab dapat menghalangi terbentuknya sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, analisis mengenai kepastian hukum dalam hubungan DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang sangatlah diperlukan agar dapat melaksanakan kewenangan milik masing-masing. Sehingga ketika terjadi perbedaan kepentingan atau perubahan kebijakan, sudah ada instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian serta mekanisme penyelesaian yang efisien.

Dengan begitu, studi ini menekankan pada cara kepastian hukum dalam pengelolaan limbah regional dapat direalisasikan melalui pengaturan hubungan antara DKI Jakarta dan TPST Bantar

Gebang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam kemajuan hukum lingkungan, terutama dalam konteks pengelolaan sampah kota yang berkelanjutan dan adil.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana bentuk hubungan hukum antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah regional? dan (2) Apakah tata cara dan pelaksanaan kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang sudah mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam hukum lingkungan?

## METODE

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Studi hukum normatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada analisis norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan limbah daerah, terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang. Dengan pendekatan hukum, studi ini menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah dan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Di sisi lain, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis pengertian kepastian hukum dan pelaksanaannya dalam pengelolaan limbah daerah. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah dan lingkungan. Sumber hukum sekunder mencakup buku, jurnal akademis, hasil riset, dan tulisan yang membahas mengenai hukum lingkungan serta pengelolaan sampah regional. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menginventarisasi serta menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna mendapatkan gambaran mengenai kepastian hukum dalam interaksi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang dalam manajemen limbah regional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Bentuk Hubungan Hukum antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang dalam Penyelenggaraan Limbah Regional***

Pengelolaan sampah adalah salah satu elemen krusial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi di daerah perkotaan, tuntutan terhadap sistem pengelolaan sampah yang efisien semakin mendesak. Di DKI Jakarta, volume sampah yang besar setiap hari menjadikan pengelolaan limbah sebagai tantangan yang membutuhkan partisipasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah di luar wilayah administratif Jakarta.

Secara hukum, pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah. Undang-undang itu menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Ketentuan itu mengindikasikan bahwa pengelolaan limbah bukan hanya soal teknis, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan limbah juga sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan prinsip perlindungan ekosistem dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus senantiasa mempertimbangkan efeknya terhadap lingkungan, termasuk lingkungan di Kota Bekasi sebagai tempat TPST Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang adalah tempat pengolahan dan pengelolaan akhir limbah yang berada di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sejak mulai beroperasi, TPST Bantar Gebang menjadi lokasi utama untuk pengangkutan sampah dari DKI Jakarta. Situasi

tersebut menghasilkan ikatan hukum antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi yang berlandaskan kolaborasi antar daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Kolaborasi antara daerah pada dasarnya adalah suatu sistem yang diakui dalam pemerintahan Indonesia. Dengan kolaborasi itu, suatu wilayah dapat menggunakan sumber daya atau fasilitas yang terdapat di daerah lain untuk memenuhi kebutuhan layanan publik. Dalam pengelolaan limbah regional, kolaborasi antara DKI Jakarta dan Bekasi berperan sebagai alat penting untuk memastikan kelangsungan sistem pengelolaan sampah kota.

Relasi hukum ini tidak hanya berlandaskan pada kebutuhan praktis, tetapi juga direalisasikan melalui berbagai jenis perjanjian kerjasama yang menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang menyediakan pembiayaan dan dukungan operasional tertentu, sedangkan Pemerintah Kota Bekasi memberikan akses penggunaan lahan serta dukungan administratif yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan TPST Bantar Gebang.

Dalam pandangan hukum administrasi negara, perjanjian kerja sama antardaerah adalah alat hukum publik yang mengikat semua pihak yang terlibat. Sehingga, setiap hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan asas tata pemerintahan yang baik. Kejelasan dalam pengaturan sangat krusial untuk mencegah munculnya sengketa yang dapat mengganggu pelayanan pengelolaan limbah.

Keberadaan TPST Bantar Gebang juga mencerminkan penerapan prinsip pengelolaan limbah secara regional. Ide ini muncul akibat keterbatasan lahan serta kapasitas yang dimiliki oleh kawasan perkotaan dalam mengelola limbah secara mandiri. Melalui sistem regional, pengelolaan limbah dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan lebih dari satu wilayah administratif sehingga memungkinkan terjadinya efisiensi dalam pengelolaan. Walaupun begitu, pengelolaan limbah di tingkat regional sering kali berhadapan dengan berbagai permasalahan hukum. Salah satu masalah yang timbul adalah ketidaksesuaian kepentingan antara wilayah penghasil limbah dan wilayah yang menjadi tempat pengolahan limbah. DKI Jakarta berupaya memastikan semua sampah terangkut dan diolah, sementara Pemerintah Kota Bekasi berfokus pada menjaga kualitas lingkungan hidup warganya.

Perbedaan kepentingan itu dapat menyebabkan konflik jika tidak diatur dengan jelas melalui alat hukum yang cukup. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi elemen yang sangat krusial dalam interaksi antara kedua wilayah. Kepastian hukum menyediakan arahan yang tegas mengenai wewenang, tanggung jawab, dan prosedur penyelesaian konflik yang bisa diambil jika terjadi sengketa.

Dalam pelaksanaannya, kapasitas TPST Bantar Gebang yang semakin menipis telah menimbulkan berbagai kebijakan penyesuaian operasi. Salah satu kebijakan yang pernah menarik perhatian masyarakat adalah pembatasan ritase pengangkutan sampah dari DKI Jakarta. Kebijakan itu mencerminkan bahwa kesinambungan pengelolaan limbah daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual di lapangan.

Dari perspektif hukum lingkungan, situasi tersebut harus dilihat sebagai tanda bahwa sistem pengelolaan limbah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada fasilitas pengolahan akhir. Pengurangan limbah dari sumber adalah langkah krusial yang perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi beban di TPST Bantar Gebang. Prinsip mengurangi limbah dari sumber sejalan dengan paradigma terkini dalam pengelolaan sampah yang menjadikan aktivitas *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, pengelolaan limbah di tingkat regional tidak hanya bergantung pada kolaborasi antar daerah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan sektor bisnis.

Di sisi lain, hubungan hukum antara DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang tidak dapat dipisahkan dari prinsip tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hak tersebut telah diakui dalam hukum Indonesia dan menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai kebijakan lingkungan hidup.

Adanya instrumen hukum yang mengatur kolaborasi dalam pengelolaan limbah regional pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Tanpa adanya pengaturan yang tegas, risiko pencemaran lingkungan dan sengketa kewenangan akan meningkat, sehingga dapat mengganggu efektivitas pengelolaan limbah.

Sebagai akibatnya, regulasi hukum yang mengatur interaksi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang harus dimaknai sebagai bagian dari usaha mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pengaturan itu tidak hanya menyediakan landasan hukum untuk kolaborasi antar wilayah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang terpengaruh.

Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa ikatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang memiliki dasar hukum yang kokoh baik dalam konteks hukum pemerintahan daerah maupun hukum lingkungan. Walaupun begitu, dinamika pengelolaan limbah di tingkat regional menunjukkan bahwa kepastian hukum tetap merupakan aspek krusial yang perlu terus diperkuat agar kolaborasi antar daerah dapat berlangsung secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

***Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Online Single Submission (OSS) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan***

Kepastian hukum dalam pengelolaan limbah di daerah DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang adalah faktor krusial yang memengaruhi efektivitas layanan publik di sektor lingkungan hidup. Dalam konteks ini, kepastian hukum diartikan tidak hanya sebagai adanya regulasi tertulis, namun juga mencakup kejelasan dalam pelaksanaan, konsistensi dalam kebijakan, serta jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Secara normatif, landasan hukum pengelolaan sampah di Indonesia telah menyediakan dasar yang cukup tegas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua regulasi itu menekankan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.

Akan tetapi, kepastian hukum dalam pelaksanaan sering kali tidak sejalan dengan ketentuan normatif. Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah antara DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang, terdapat dinamika kebijakan yang dipengaruhi oleh keadaan teknis, kapasitas sarana, serta pertimbangan sosial dan politik di setiap wilayah. Salah satu bentuk pelaksanaan kerja sama tersebut adalah pengiriman sampah dari DKI Jakarta ke TPST Bantar Gebang yang dilakukan setiap hari dalam jumlah besar. Sistem ini diatur oleh kesepakatan kerjasama antar pemerintah daerah yang mencakup ketentuan mengenai ritase, pendanaan, serta tanggung jawab operasional dari masing-masing pihak.

Walaupun begitu, dalam implementasinya sering dilakukan penyesuaian kebijakan, terutama saat kapasitas infrastruktur TPST Bantar Gebang hampir mencapai batas maksimal. Keadaan ini menyebabkan penerapan kebijakan pengurangan ritase angkutan sampah yang secara langsung mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Pembatasan itu mencerminkan ketidakcocokan antara kebutuhan operasional dan kapasitas fasilitas yang ada. Sehingga keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah juga memperkuat ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan karena sistem harus terus menyesuaikan dengan kondisi darurat.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, perubahan kebijakan yang bersifat teknis seperti pembatasan ritase harus memiliki landasan hukum yang jelas untuk menghindari ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Ketidakjelasan pada dasar pengambilan kebijakan dapat mengganggu prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Di samping itu, ada kendala lain dalam penerapan kepastian hukum yakni kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang belum optimal. Dari perspektif teori kepastian hukum, efektivitas suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Walaupun ada perjanjian kerja sama, pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh penafsiran masing-masing pihak tentang hak dan kewajiban yang telah ditentukan.

Dalam beberapa situasi, terjadi perbedaan perspektif mengenai pembiayaan operasional, pengelolaan dampak lingkungan, serta tanggung jawab sosial terhadap komunitas di sekitar TPST Bantar Gebang. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya dapat memberikan batasan yang jelas dan mengikat secara operasional.

Situasi tersebut semakin buruk dikarenakan pengelolaan limbah di tingkat regional melibatkan berbagai kepentingan, termasuk dari pemerintah setempat, komunitas, dan sektor swasta. Kompleksitas ini seringkali menyebabkan kebijakan yang dihasilkan bersifat kompromi, sehingga tidak selalu memberikan kepastian hukum yang diharapkan. Dalam ranah hukum lingkungan, kepastian hukum juga berhubungan dengan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung akibat keberadaan TPST Bantar Gebang. Warga di sekitar area sering mengalami konsekuensi seperti pencemaran udara, air, dan masalah kesehatan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang tegas dan efektif.

Prinsip tanggung jawab negara dalam hukum lingkungan menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menghasilkan dampak lingkungan telah diatur dengan

ketat dan diawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketidakpastian dalam pengelolaan limbah regional dapat berdampak pada lemahnya perlindungan hak masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat.

Di samping itu, masalah teknis juga merupakan aspek krusial yang memengaruhi kepastian hukum dalam pengelolaan limbah regional. Keterbatasan dalam teknologi pengelolaan limbah, berkurangnya kapasitas lahan, dan tingginya jumlah sampah setiap hari merupakan tantangan nyata yang sulit diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum yang formal. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak bisa berfungsi secara maksimal tanpa adanya dukungan infrastruktur dan kebijakan teknis yang cukup.

## **SIMPULAN**

Peraturan hukum yang mengatur interaksi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang dalam pengelolaan limbah daerah telah memiliki landasan hukum yang cukup tegas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Di samping itu, kolaborasi antar daerah berfungsi sebagai alat utama untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah DKI Jakarta yang tidak bisa sepenuhnya dikelola dalam batas administratifnya sendiri. Walaupun demikian, kebijakan yang ada masih sangat tergantung pada kesepakatan teknis antar pemerintah daerah yang dalam praktiknya belum sepenuhnya konsisten dan seragam dalam penerapannya. Kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan limbah regional antara DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Hal ini terlihat dari dinamika kebijakan yang terjadi di lapangan, termasuk penyesuaian ritase pengangkutan sampah, keterbatasan kapasitas TPST, dan perbedaan dalam interpretasi kewenangan dan tanggung jawab di antara pemerintah daerah yang terlibat. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan kolaborasi lebih bersifat fleksibel terhadap situasi, bukan berdasarkan kepastian norma yang benar-benar kokoh dan dapat diprediksi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi harus memperkuat landasan hukum kolaborasi dalam pengelolaan limbah regional dengan merancang ketentuan yang lebih terperinci dan fungsional, terutama terkait pendanaan, batasan ritase, serta mekanisme perubahan kebijakan agar tidak memicu kebingungan dalam pelaksanaannya. Peningkatan regulasi ini sangat penting supaya setiap perubahan kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bersifat unilateral. Di samping itu, diperlukan peningkatan kolaborasi yang lebih efisien dan terencana antara kedua pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan limbah wilayah. Koordinasi yang efektif akan mendukung penerapan setiap kebijakan operasional di TPST Bantar Gebang secara terukur tanpa mengganggu sistem pengelolaan limbah di DKI Jakarta. Di samping itu, pemerintah harus mendorong pengoptimalan kebijakan pengurangan sampah dari sumber dengan pendekatan *reduce, reuse, dan recycle* agar ketergantungan pada TPST Bantar Gebang dapat diminimalisir dan sistem pengelolaan limbah menjadi lebih efektif.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses penyusunan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, koreksi, dan pandangan hukum yang tajam selama penyusunan naskah ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Civitas Akademika Universitas Tarumanagara dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan moril dan diskusi yang bermanfaat terkait artikel ini.

## **REFERENSI**

- Rahmadi, T. (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, pp. 73–76.  
Salim, H.S. (2014). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar  
Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, pp. 133–136.  
N.H.T. Siahaan. (2009). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, pp. 312–316.  
Hardjasoemantri, K. (2018). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, pp. 247–251.  
Ridwan, H. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 201–205.  
Jimly Asshiddiqie. (2017). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 120–123.

- Rangkuti, S. (2016). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, pp. 54–59.
- Tamba, W. P., & Laksmono, B. S. (2024). “Analisis Triangle Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat”. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 1, pp. 120–124.